

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL AKAD MUZARA'AH ANTARA PEMILIK SAWAH DAN PENGGARAP SAWAH

(Studi Kasus Kepemilikan Usaha Pondok Pesantren Nurul Qarnain Jember)

Mohammad Badrul Munir
Institut KH Yazid Karimullah
1bad170823@gmail.com
Bachrul Ulum
Institut KH Yazid Karimullah
Ulumfasya90@gmail.com

Abstract

This study examines the implementation of the muzara'ah profit-sharing system between landowners and agricultural workers at Nurul Qarnain Islamic Boarding School, Jember, from the perspective of Islamic Economic Law. This study aims to determine the mechanism of the muzara'ah contract and analyze its conformity with the principles of Islamic Economic Law. The research employed a qualitative method through field research using an empirical juridical approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the muzara'ah profit-sharing practice is implemented based on an agreement between the landowner and the agricultural worker, with the harvest distributed according to the agreed profit-sharing ratio. In principle, the practice fulfills the pillars and conditions of muzara'ah, including the contracting parties, the object of the contract, agricultural work, and profit-sharing. However, improvements are still needed regarding the clarity of the parties' rights and obligations, the allocation of production costs, and written documentation of the agreement. Therefore, the implementation of muzara'ah at Nurul Qarnain Islamic Boarding School, Jember, is generally in accordance with Islamic Economic Law and reflects the principles of justice and public benefit, although its administrative aspects need to be strengthened.

Keywords: *Sharia Economic Law, Muzara'ah Contract, Profit-Sharing System, Sharecropper, Nurul Qarnain Islamic Boarding School, Jember.*

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik sistem bagi hasil akad muzara'ah antara pemilik lahan dan penggarap sawah di Pondok Pesantren Nurul Qarnain Jember serta tinjauannya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan akad muzara'ah dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil muzara'ah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap dengan pembagian hasil panen sesuai nisbah yang disepakati. Praktik tersebut pada prinsipnya telah memenuhi rukun dan syarat muzara'ah, meliputi para pihak, objek akad, pekerjaan penggarapan, dan pembagian hasil. Namun, masih diperlukan penyempurnaan terkait kejelasan hak dan kewajiban,

pembagian biaya produksi, serta pencatatan akad secara tertulis. Dengan demikian, praktik muzara'ah di Pondok Pesantren Nurul Qarnain Jember pada dasarnya telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan mencerminkan prinsip keadilan serta kemaslahatan, meskipun aspek administratif masih perlu diperkuat.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Akad Muzara'ah, Sistem Bagi Hasil, Penggarap Sawah, Pondok Pesantren Nurul Qarnain Jember.

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sumber penghidupan utama masyarakat pedesaan di Indonesia. Keterbatasan kepemilikan lahan menyebabkan sebagian petani tidak dapat mengelola sawah sendiri, sehingga terbentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap melalui sistem bagi hasil. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kerja sama tersebut dikenal dengan akad muzara'ah, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap untuk mengelola lahan pertanian dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan. Akad ini pada dasarnya bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak.¹

Dalam praktiknya, pelaksanaan akad muzara'ah masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain ketidakjelasan kesepakatan, ketimpangan posisi tawar, pembagian hasil yang dianggap kurang proporsional, serta pembagian risiko ketika terjadi gagal panen. Kondisi tersebut semakin kompleks karena akad sering dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan kebiasaan masyarakat. Rendahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip fikih muamalah juga menyebabkan praktik kerja sama pertanian terkadang lebih didasarkan pada adat daripada ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.²

Fenomena tersebut juga ditemukan dalam praktik kerja sama pertanian di Pondok Pesantren Nurul Qarnain Jember. Dalam praktiknya, pesantren bertindak sebagai pemilik lahan (ṣāhib al-arḍ) sekaligus menyediakan bibit dan pupuk, sedangkan penggarap bertanggung jawab atas pengelolaan lahan. Berdasarkan hasil wawancara awal, pembagian hasil panen ditetapkan dengan nisbah 70% untuk pihak pesantren dan 30% untuk penggarap. Misalnya, apabila hasil bersih panen mencapai Rp100.000.000, maka Rp70.000.000 menjadi bagian pesantren dan Rp30.000.000 menjadi bagian penggarap. Pola tersebut perlu dikaji karena selain

¹ Rahayu, K. D. A., Alrasyid, H., & Taqwiem, A. (2025). Analisis Praktik Jual Beli Hasil Padi Melalui Sistem Ijon Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang). *Jurnal Warta Ekonomi*, 8(01).

² Budianto, E. W. H. (2025). *Akad Muzara'ah dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats dan Kontemporer*. PT. Afanin Media Utama.

menyangkut kesesuaian nisbah, juga berkaitan dengan pembagian risiko, biaya produksi, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak ketika terjadi gagal panen.³

Dari perspektif fikih muamalah, penyediaan bibit menjadi salah satu aspek penting dalam membedakan akad muzara'ah dan mukhabarah. Oleh karena itu, praktik yang diterapkan di Pondok Pesantren Nurul Qarnain perlu dianalisis secara lebih mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan rukun, syarat, serta prinsip keadilan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menjadi penting karena adanya potensi kesenjangan posisi antara pemilik lahan dan penggarap, terutama dalam menghadapi risiko pertanian seperti cuaca buruk, hama, dan gagal panen.⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sistem bagi hasil akad muzara'ah antara pemilik lahan dan penggarap di Pondok Pesantren Nurul Qarnain Jember serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik kerja sama pertanian yang lebih adil, transparan, dan memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengkajian terhadap perilaku, tindakan, ucapan, serta dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵ Pendekatan ini digunakan karena penelitian tidak berorientasi pada pengolahan data kuantitatif, melainkan berfokus pada pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan akad muzara'ah, mekanisme pembagian hasil, hak dan kewajiban para pihak, serta penerapan prinsip keadilan dalam kerja sama pertanian.

Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif praktik akad muzara'ah antara pemilik sawah dan penggarap dalam konteks kepemilikan pondok pesantren. Data yang berhasil dikumpulkan melalui penelitian lapangan selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dengan

³ Wawancara kepada muzammil salah satu asisten pemilik lahan pondok pesantren nurul qarnain dalam bidang pertanian. Pada tanggal 10 April 2026 bertempat di kamar Al-Hidayah.

⁴ Kurniawan, M. Z., & Kara, M. (2025). Analisis Akad Kerjasama Pertanian Perspektif Fikih Muamalah di Kabupaten Enrekang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(6).

⁵ M. R. Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," (Humanika: Artikel Ilmiah Mata Kuliah Umum,) 21, no. 1 (2021): 33–54.

menitikberatkan pada ketentuan fikih muamalah yang mengatur akad muzara'ah, untuk mengetahui kesesuaian praktik tersebut dengan rukun dan syarat akad, prinsip kerelaan (antaradın), keadilan, serta terhindar dari unsur gharar dan ketidakjelasan dalam pembagian hasil.⁶

Jenis penelitian ini Adalah studi kasus, hal ini dinilai relevan karena objek penelitian berkaitan dengan praktik sosial-keagamaan yang mengandung nilai-nilai syariah dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan fakta empiris yang terjadi di lapangan, tetapi juga memberikan analisis normatif berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik pelaksanaan sistem bagi hasil akad muzara'ah antara pemilik sawah dan penggarap sawah di dalam kepemilikan Usaha Pondok Pesantren Nurul Qarnain Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Qarnain Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember, praktik pelaksanaan sistem bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah dilaksanakan melalui akad muzara'ah. Dalam praktiknya, pihak pondok pesantren bertindak sebagai pemilik lahan yang menyediakan 2. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad muzara'ah yang diterapkan di Pondok Pesantren Nurul Qarnain sawah untuk dikelola, sedangkan masyarakat sekitar berperan sebagai penggarap yang bertanggung jawab dalam mengelola lahan mulai dari pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan tanaman, hingga proses panen.⁷

Pelaksanaan akad muzara'ah di Pondok Pesantren Nurul Qarnain umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut mencakup penggunaan lahan, pembagian hasil panen, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Praktik akad secara lisan ini telah berlangsung secara turun-temurun dan didasarkan pada hubungan kepercayaan yang kuat antara pihak pesantren dan masyarakat penggarap. Meskipun tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian

⁶ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), 12–15.

⁷ Wawancara kepada muzammil salah satu asisten pemilik lahan pondok pesantren nurul qarnain dalam bidang pertanian. Pada tanggal 17 April 2026 bertempat di kamar Al-Hidayah

tertulis, para pihak memahami isi kesepakatan yang telah dibuat dan berusaha menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.

Sistem bagi hasil yang diterapkan menggunakan pembagian sebesar 70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk penggarap sawah. Pembagian tersebut dilakukan setelah panen selesai dan hasil produksi diketahui. Sistem ini menunjukkan bahwa hasil pertanian tidak ditentukan dalam bentuk nominal tertentu, melainkan dalam bentuk persentase dari hasil panen yang diperoleh. Dengan demikian, apabila hasil panen meningkat maka kedua belah pihak memperoleh keuntungan yang lebih besar, sedangkan apabila hasil panen menurun maka kedua belah pihak juga menerima bagian yang lebih sedikit sesuai dengan proporsi yang telah disepakati.

Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep muzara'ah dalam fikih muamalah yang menjelaskan bahwa muzara'ah merupakan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap untuk mengelola lahan pertanian dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan bersama.

Dalam akad muzara'ah, keuntungan tidak boleh ditentukan dalam jumlah pasti, melainkan harus dalam bentuk persentase tertentu dari hasil panen agar terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan). Oleh karena itu, penggunaan sistem pembagian 30% dan 70% secara prinsip telah memenuhi salah satu ketentuan dasar akad muzara'ah.

Dari aspek rukun akad, praktik yang dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Qarnain telah memenuhi unsur-unsur pokok akad muzara'ah. Pertama, terdapat para pihak yang berakad, yaitu pihak pesantren sebagai pemilik lahan dan masyarakat sebagai penggarap. Kedua, terdapat objek akad berupa lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan bercocok tanam. Ketiga, terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh penggarap dalam mengelola lahan hingga menghasilkan panen. Keempat, terdapat kesepakatan mengenai pembagian hasil yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Meskipun demikian, hasil penelitian dan wawancara menunjukkan bahwa akad yang dilakukan secara lisan berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman apabila di kemudian hari terjadi perubahan kesepakatan atau sengketa mengenai hak dan

kewajiban para pihak.⁸ Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, akad lisan memang sah selama memenuhi rukun dan syarat akad serta didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak (an-tarāḍin). Akan tetapi, pencatatan akad secara tertulis lebih dianjurkan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari perselisihan, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 mengenai pentingnya pencatatan transaksi.

Selain itu, dalam praktiknya risiko gagal panen akibat faktor alam seperti hama, banjir, atau cuaca yang tidak menentu pada dasarnya ditanggung bersama karena pembagian hasil didasarkan pada hasil panen yang diperoleh. Ketika hasil panen menurun, baik pemilik lahan maupun penggarap akan menerima hasil yang lebih sedikit. Kondisi ini menunjukkan adanya penerapan prinsip berbagi keuntungan dan risiko (profit and loss sharing) yang menjadi karakteristik utama akad muzara'ah dalam Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan sistem bagi hasil melalui akad muzara'ah antara pemilik lahan dan penggarap sawah pada usaha pertanian Pondok Pesantren Nurul Qarnain, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme kerja sama pertanian yang dikenal dalam fikih muamalah. Hal tersebut tercermin dari adanya hubungan kerja sama antara kedua belah pihak, penerapan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sejak awal akad, serta pembagian risiko yang timbul selama proses pengelolaan usaha pertanian. Namun, dari sisi administrasi akad, masih diperlukan penguatan melalui pencatatan perjanjian secara tertulis guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut.

2. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan akad muzara'ah yang diterapkan di Pondok Pesantren Nurul Qarnain

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, pelaksanaan akad muzara'ah di Pondok Pesantren Nurul Qarnain Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember merupakan bentuk kerja sama pertanian antara pihak pesantren sebagai pemilik lahan dan masyarakat sebagai penggarap sawah. Dalam praktiknya, pihak pesantren menyediakan lahan pertanian untuk dikelola,

⁸ Wawancara kepada ibumiwati selaku penggarap sawah. Pada tanggal 20 April 2026 jam 09.00 wib bertempat di persawahan usaha milik pondok pesantren nurul qarnain.

sedangkan penggarap bertanggung jawab melakukan pengolahan lahan hingga masa panen. Hasil panen kemudian dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu sebesar 70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk penggarap sawah. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab *Fathul Qorib* karangan Imam Ibnu Qosim Al-Ghazi beliau menjelaskan :

وَكَذَا الْمُرَارَةُ: وَهِيَ عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِنِغْصٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِ

*"akad muzara'ah adalah akad kerja sama antara penggarap sawah dan pemilik lahan, sementara benihnya itu dari pemilik lahan"*⁹

Dalam kitab *Fathul Mu'in* Imam Al-Malibari menjelaskan di dalam kitabnya tentang pengertian akad *muzara'ah* yaitu:

الْمُرَارَةُ هِيَ مُعَامَلَةٌ عَلَى الْأَرْضِ بِنِغْصٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

*"Muzara'ah adalah akad kerja sama pengolahan tanah dengan imbalan sebagian hasil yang keluar dari tanah tersebut."*¹⁰

Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, akad muzara'ah merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dibolehkan dalam Islam. Kebolehan akad muzara'ah didasarkan pada praktik yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah saw. dan para sahabat, khususnya dalam pengelolaan tanah pertanian dengan sistem bagi hasil. Akad ini bertujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi kedua belah pihak, yaitu pemilik lahan yang tidak mampu atau tidak memiliki waktu untuk mengelola lahannya serta penggarap yang memiliki kemampuan bercocok tanam tetapi tidak memiliki lahan pertanian.

Dari segi rukun akad, praktik muzara'ah yang diterapkan di Pondok Pesantren Nurul Qarnain telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam fikih muamalah. Pertama, terdapat 'aqidain (para pihak yang berakad), yaitu pihak pesantren sebagai pemilik lahan dan penggarap sebagai pengelola lahan. Kedua, terdapat ma'qud 'alaih (objek akad), yaitu lahan pertanian yang dapat

⁹ Ibnu Qosim Al-Ghazi, *Fathul Qorib Al-Mujib*, (Sampang Madura : Gerbang Andalus, 2019),51.

¹⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Din* (Beirut: Dar Ibn Hazm, t.t.),70.

dimanfaatkan untuk kegiatan bercocok tanam. Ketiga, terdapat pekerjaan yang menjadi objek kerja sama, yaitu pengelolaan sawah hingga menghasilkan panen. Keempat, terdapat sighat akad berupa kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai pengelolaan lahan dan pembagian hasil panen.

Selain memenuhi rukun akad, pelaksanaan muzara'ah di Pondok Pesantren Nurul Qarnain juga telah memenuhi salah satu syarat penting dalam akad bagi hasil, yaitu adanya penentuan bagian hasil panen dalam bentuk persentase. Dalam praktiknya, pembagian hasil dilakukan dengan ketentuan 70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk penggarap. Menurut ketentuan fikih muamalah, pembagian hasil dalam akad muzara'ah harus ditentukan dalam bentuk nisbah atau persentase yang jelas sejak awal akad, seperti setengah, sepertiga, seperempat, atau persentase lainnya yang disepakati para pihak. Oleh karena itu, penetapan pembagian hasil 70% : 30% pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa akad muzara'ah di Pondok Pesantren Nurul Qarnain lebih banyak dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, akad lisan tetap dinilai sah selama memenuhi unsur ijab dan kabul serta menunjukkan adanya kerelaan (an-taraḍin) antara para pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yang tidak mensyaratkan akad harus dilakukan secara tertulis. Akan tetapi, pencatatan akad secara tertulis lebih dianjurkan karena dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Anjuran tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282 yang menganjurkan pencatatan transaksi untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak.

Selanjutnya, terkait risiko gagal panen, praktik yang ditemukan menunjukkan bahwa kerugian akibat menurunnya hasil panen pada dasarnya ditanggung bersama karena pembagian hasil dilakukan berdasarkan jumlah hasil panen yang diperoleh. Ketika hasil panen berkurang akibat faktor alam seperti hama, banjir, atau kekeringan, maka bagian yang diterima pemilik lahan maupun penggarap juga ikut berkurang. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip syariah dalam akad muzara'ah yang menghendaki adanya pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional sesuai dengan bentuk kerja sama yang dilakukan.

Meskipun secara umum pelaksanaan akad muzara'ah di Pondok Pesantren Nurul Qarnain telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Hukum Ekonomi Syariah,

aspek keadilan dalam pembagian hasil tetap perlu menjadi perhatian. Pembagian hasil sebesar 70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk penggarap perlu dilihat dari kontribusi masing-masing pihak dalam proses produksi, termasuk penyediaan modal, benih, pupuk, biaya operasional, dan tenaga kerja. Apabila seluruh pihak menerima dan menyepakati pembagian tersebut tanpa adanya unsur paksaan, maka akad tersebut tetap sah menurut syariah. Namun, apabila terdapat ketimpangan yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan secara signifikan, maka hal tersebut perlu dievaluasi berdasarkan prinsip keadilan (al-'adalah) seperti: pembagian yang proporsional sesuai dengan kesepakatan, kontribusi, hak, dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu, apabila nisbah 80% : 20% menyebabkan penggarap mengalami kerugian atau tidak memperoleh hasil yang layak dibandingkan dengan beban yang ditanggungnya, para pihak dapat melakukan musyawarah untuk meninjau kembali kesepakatan tersebut. dan kemaslahatan (masalah) yang menjadi tujuan utama dalam Hukum Ekonomi Syariah seperti: apabila seorang penggarap telah mengeluarkan tenaga dan waktu secara penuh dalam proses pengelolaan sawah, mulai dari pengolahan tanah hingga panen, namun hanya memperoleh 20% dari hasil panen, sedangkan bagian tersebut tidak mencukupi untuk menutup biaya maupun memenuhi kebutuhan hidupnya, maka sistem bagi hasil tersebut perlu dievaluasi berdasarkan prinsip kemaslahatan (maṣlahah).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad muzara'ah di Pondok Pesantren Nurul Qarnain pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad muzara'ah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Praktik kerja sama yang dilakukan menunjukkan adanya kesepakatan para pihak, pembagian hasil yang jelas, serta pembagian risiko usaha pertanian. Akan tetapi, untuk mewujudkan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum yang lebih baik, akad yang selama ini dilakukan secara lisan sebaiknya dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi secara lebih optimal sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam syariat Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik sistem bagi hasil akad muzara'ah di Pondok Pesantren Nurul Qarnain Jember dilaksanakan melalui kerja sama antara pesantren sebagai pemilik lahan dan masyarakat sekitar sebagai penggarap. Akad dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan kedua belah pihak, dengan nisbah bagi hasil sebesar 70% untuk pemilik lahan dan 30% untuk penggarap. Penggarap bertanggung jawab atas

pengelolaan lahan hingga panen, sedangkan pesantren menyediakan lahan pertanian. Pembagian hasil didasarkan pada hasil panen yang diperoleh sehingga risiko berkurangnya hasil panen secara tidak langsung ikut memengaruhi bagian masing-masing pihak.

Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad muzara'ah, yaitu adanya pihak yang berakad, objek berupa lahan pertanian, pekerjaan penggarapan, dan kesepakatan pembagian hasil. Nisbah 70:30 diperbolehkan selama disepakati secara sukarela dan tidak mengandung unsur paksaan maupun ketidakadilan. Namun, pelaksanaan akad secara lisan perlu dilengkapi dengan perjanjian tertulis yang memuat hak, kewajiban, pembagian biaya, dan risiko para pihak guna memberikan kepastian hukum serta mencegah potensi perselisihan. Dengan demikian, praktik akad muzara'ah di Pondok Pesantren Nurul Qarnain pada prinsipnya sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, tetapi masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek administratif dan kejelasan pembagian risiko.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianto, E. W. H. (2025). *Akad Muzara'ah dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats dan Kontemporer*. PT. Afanin Media Utama.
- Ibnu Qosim Al-Ghazi, *Fathul Qorib Al-Mujib*, (Sampang Madura : Gerbang Andalus, 2019), 51.
- Kurniawan, M. Z., & Kara, M. (2025). Analisis Akad Kerjasama Pertanian Perspektif Fikih Muamalah di Kabupaten Enrekang. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(6).
- M. R. Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," (Humanika: Artikel Ilmiah Mata Kuliah Umum,) 21, no. 1 (2021): 33–54.
- Rahayu, K. D. A., Alrasyid, H., & Taqwiem, A. (2025). Analisis Praktik Jual Beli Hasil Padi Melalui Sistem Ijon Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang). *Jurnal Warta Ekonomi*, 8(01).
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2021), 12–15.
- Wawancara kepada ibumiwati selaku penggarap sawah. Pada tanggal 20 April 2026 jam 09.00 wib bertempat di persawahan usaha milik pondok pesantren nurul qarnain.
- Wawancara kepada muzammil salah satu asisten pemilik lahan pondok pesantren nurul qarnain dalam bidang pertanian. Pada tanggal 10 April 2026 bertempat di kamar Al-Hidayah.

Wawancara kepada muzammil salah satu asisten pemilik lahan pondok pesantren nurul qarnain dalam bidang pertanian. Pada tanggal 17 April 2026 bertempat di kamar Al-Hidayah

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, Fath al-Mu'in bi Syarh Qurrat al-'Ayn bi Muhimmat al-Din (Beirut: Dar Ibn Hazm, t.t.),70.